

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek penelitian

#### 1. Gambaran Kota Demak

Asal kata "Demak" memiliki asal kata Bahasa Arab, yaitu "Dhima" memiliki arti yaitu rawa. Hal ini dikarenakan tanah di Demak merupakan bekas tanah rawa alias tanah lumpur. Bahkan saat ini saat musim hujan air sering menggenangi daerah Demak, dan saat musim kemarau tanahnya banyak retak karena bekas rawa alias tanah lumpur. Karena tanah Demak labil, jalan yang dibangun mudah rusak, sehingga jalan di Demak menggunakan beton. Demak adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibukotanya adalah kecamatan Demak.<sup>1</sup>

Hari lahir Kota Demak ditetapkan pada tanggal 28 Maret 1503. Hal ini mengacu pada penobatan Raden Patah sebagai Sultan Demak pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Caka 1425 (28 Maret 1503 M). Sehingga tanggal 28 Maret 1503 ditetapkan sebagai hari lahir Kota Demak, maka setiap tanggal tersebut diperingati sebagai hari jadi Kota Demak.<sup>2</sup>

##### a. Geografi Daerah

Kabupaten Demak ini berbatasan pada wilayah barat dengan Laut Jawa, di utara dengan Kabupaten Jepara, di timur dengan Kabupaten Kudus, di tenggara dengan Kabupaten Grobogan, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 1.158.772 jiwa.

Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26"7°09'43" LS dan 110°27'58"110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui Jalan Nasional Rute 1 (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi.

Demak memiliki luas wilayah ± 1.149,07 km<sup>2</sup>, dengan luas daratan ± 897,43 km<sup>2</sup>, dan lautan seluas ± 252,34 km<sup>2</sup>. Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km, Sepanjang

<sup>1</sup> "Teori Tentang Asal Usul Nama Demak", Bkpp.Demak, diakses pada 25 Januari 2023, <https://bkpp.demakkab.go.id/2020/03/teori-tentang-asal-usul-namademak.html?m=1>

<sup>2</sup> Perancangan Kawasan Pasar Bintoro, Dindagkopukm.demak.go.id, 12 Juni 2012, <http://dindagkopukm.demakkab.go.id/halaman/detail/sejarahpasarbintoro#>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023

pantai Demak tumbuh vegetasi mangrove seluas sekitar 476 Ha. Demak memiliki wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Wedung (11,00 persen) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kebonagung (4,68 persen).<sup>3</sup>

b. Demografi Daerah

Demak terkenal dengan sebutan kota wali, karena dalam sejarahnya Demak sempat menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang dipelopori oleh Walisongo. Sehingga Kehidupan masyarakat menjadi religius dengan mayoritas beragama Islam. Tetapi kehidupan antar umat beragama di Demak sangat kondusif. Masyarakat hidup dengan rukun berdampingan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam mencapai 99,27%. Sementara untuk pemeluk agama Kristen-Katolik sebanyak 0,70% dan untuk pemeluk agama Hindu-Budha sebanyak 0,03%. Di Kabupaten Demak terdapat tempat-tempat ibadah dari berbagai agama. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak tahun 2022, bahwa di Kabupaten Demak terdapat 764 masjid, 5.206 musholla, dan 32 gereja. Tempat ibadah tersebut hingga kini masih tersedia dan dapat digunakan para umat masing-masing agama untuk melaksanakan kegiatan ibadah dengan nyaman dan aman.<sup>4</sup>

c. Perekonomian

Pembangunan ekonomi bertujuan memperluas kesempatan kerja, mengoptimalkan taraf hidup masyarakat, mendorong kemakmuran dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia disertai dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Struktur perekonomian Kabupaten Demak selama periode tahun 2017 – 2021, didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Demak mencapai 31 persen pada tahun 2021. Industri Pengolahan mempunyai distribusi PDRB terbesar dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Kontribusi terbesar kedua setelah Industri Pengolahan ialah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Namun selama lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, Pertanian, perikanan dan kehutanan berperan

<sup>3</sup> Hasil Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2022

<sup>4</sup> Hasil Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2022

23,53 persen terhadap perekonomian Kabupaten Demak. Kemudian, menurun menjadi 20,89 persen pada tahun 2021.

Meski demikian pada beberapa besaran ekonomi lain di Kabupaten Demak menunjukkan kondisi menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak pada tahun 2014 sampai tahun 2021, hingga tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 12,92 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 12,54 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 151,74 ribu orang dengan garis kemiskinan Rp. 445.176/kapita/bulan.

Garis kemiskinan ialah ambang batas untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut miskin atau tidak. Seseorang yang memiliki penghasilan lebih sedikit dari garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan miskin dan sebaliknya.

d. Pendidikan

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga kependidikan (guru) yang memadai merupakan salah satu yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2021 diketahui di Kabupaten Demak terdapat 490 Sekolah Dasar (SD), 82 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) dan 89 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA & SMK). Sedang jumlah guru berturut-turut 4.995 untuk SD, 1.582 untuk SMP dan 2.001 untuk SMA/SMK.<sup>5</sup>

e. Kesehatan

Kesehatan menjadi masalah bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu kesehatan harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu dari peran pemerintah dalam penanggulangan kesehatan ialah menyediakan sarana kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas baik dari segi finansial maupun lokasinya. Sarana kesehatan tersebut antara lain berupa Rumah Sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan tenaga kesehatan. Pada tahun 2021 di Demak sudah terdapat 5 Rumah Sakit Umum, 27 Puskesmas, 42 Klinik Pratama dan 1.290 Posyandu di Kabupaten Demak. Selain itu, fasilitas kesehatan lainnya meliputi 372 dokter, 57 dokter gigi, 1.029 perawat, dan 781 bidan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Hasil Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2022

<sup>6</sup> Hasil Dokumentasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 2022

## 2. Gambaran Pasar Bintoro Demak

Berdasarkan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Bintoro Demak, Abdul Fatah menjelaskan bahwa pasar Bintoro Demak ialah pasar tradisional yang terbesar di Kabupaten Demak dan menjadi pusat perbelanjaan yang ada di Demak. Pasar tradisional Bintoro Demak adalah pasar rakyat yang terletak di tengah kota demak tepatnya Jl. Sultan Fatah, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dimana dekat dengan Alun-Alun Simpang Enam Demak, Makam Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak. Posisinya tepat di pinggir jalan sehingga mudah diakses dengan semua jenis roda 2 maupun roda empat.

Pasar tradisional Bintoro Demak Merupakan pasar terbesar di kabupaten Demak, sehingga pasar tradisional dapat diterima oleh kalangan atas dan sebaliknya kalangan bawah juga dapat merasa bersih dan nyaman dalam berbelanja. Pusat perbelanjaan di Demak saat ini masih sebatas pasar tradisional yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Demak. Sedangkan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih memilih pusat perbelanjaan seperti mall yang menjual barang-barang mahal dengan merek ternama, atau pergi ke supermarket untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kondisi yang memang lebih higienis.<sup>7</sup>

Di pasar Bintoro menjual semua keperluan rumah tangga, dari printilan rumah tangga sampai dengan bahan pokok. Adapun denah dari pasar Bintoro yaitu dimana pasar Bintoro Demak dibagi menjadi tiga bagian wilayah yaitu bagian bawah selatan dipenuhi kios kosmetik, pakaian, dan perlengkapan fashion lainnya. Di Lantai bawah sisi utara ditempati oleh kios yang berdagang perlengkapan rumah tangga, kios makanan, dan lainnya. Sedangkan di bagian atas diisi dengan kios kebutuhan pokok, seperti beras, sayuran, daging, buah dan lainnya.

Keunggulan pasar tradisional jenis ini adalah produknya dijual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Di Pasar Demak Bintoro, pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Pedagang reguler juga memberikan promo atau diskon kepada pelanggannya. Pasar ini

---

<sup>7</sup> Abdul Fatah, wawancara oleh penulis, 5 Januari 2023, wawancara 2, transkrip.

juga telah dimodernisasi oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.<sup>8</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *field research* yang merupakan penelitian yang cara pengambilan informasi maupun data yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai pandangan informan melalui wawancara yang bersifat tertutup. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan cara peneliti mendatangi objek penelitian yang dianggap cocok sebagai sumber data.

### 1. Problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak

Peredaran produk kosmetik ilegal yang marak terjadi di berbagai daerah membuat Masyarakat perlu dilindungi dari peredaran dan penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan POM mengenai problematika peredaran produk kosmetik ilegal yang terjadi di pasar Bintoro Demak dalam peredaran produk kosmetik. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan Badan POM terkait problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak.

Adapun Subjek dari Dinas Kesehatan adalah Ibu Farida yang menjabat sebagai Kepala Bagian Sub Koor Farmasi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terkait apakah Dinas Kesehatan Demak mengetahui praktek-praktek penjualan kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak. Adapun penuturan dari Ibu Farida yaitu sebagai berikut:

“Ya mengetahui, kita tau kalau ada praktek penjualan produk kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat, banyak juga masyarakat yang membeli atau memakai produk kosmetik tersebut.”<sup>9</sup>

Setelah menanyakan mengenai apakah Dinas Kesehatan Demak mengetahui praktek-praktek penjualan kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak. Peneliti kembali melakukan wawancara dengan Ibu Farida terkait dengan faktor penyebab kosmetik

<sup>8</sup> Hasil Observasi Praktek Transaksi Jual Beli di Pasar Bintoro Demak Kecamatan Demak Kabupaten Demak tanggal 5 Januari 2022

<sup>9</sup> Farida, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 3, transkrip.

tanpa izin edar beredar di pasaran, khususnya di pasar Bintoro Demak. Adapun penuturan dari Ibu Farida yaitu sebagai berikut:

“Ada dua sisi ya, dari segi produsen maupun konsumen. Kalau dari produsen mungkin karena mencari keuntungan yang lebih, kalau dari segi konsumen bisa-bisa dari dia tidak tahu atau dia tau tetapi mencari harga yang murah tapi hasilnya cepat. Jadi ada dua sisi dari produsen maupun dari konsumennya.”<sup>10</sup>

Berdasarkan penuturan dari Dinas Kesehatan tersebut bahwa faktor penyebab kosmetik tanpa izin edar beredar di pasaran, khususnya di pasar Bintoro Demak ialah kurangnya pengetahuan terhadap kosmetik ilegal oleh konsumen akan tetapi tidak hanya konsumen tetapi pelaku usaha juga tidak mengetahui produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha tersebut memiliki izin edar atau tidak. Maka dari itu, terdapat penuturan dari Konsumen bahwa beberapa dari mereka kurangnya pengetahuan terhadap kosmetik ilegal. Seperti yang disampaikan oleh Rani selaku konsumen sebagai berikut:

“Saya kurang tahu mengenai label Badan POM dan saya membeli produk kosmetik yang membuat perubahan cepat di kulit saya dan gak mikir bahaya sih yang penting murah. Jadi ya menurut saya ya produknya aman, karena di kulit ku tidak timbul aneh-aneh.”<sup>11</sup>

Serupa dengan penuturan Rani, penuturan oleh Selfani seperti berikut:

“Saya tau sih, tapi hanya sekedar tau aja. Tapi kalau cek label BPOM sih enggak, karena saya mikirnya bahwa produk yang sudah dijual di pasaran ya berarti sudah aman begitu, jadi mikirnya produk yang beredar itu sudah aman karena diawasi BPOM dan juga produk yang saya pakai juga gak bikin muka saya kenapa-napa, ya jadi menurut saya ya produknya aman.”<sup>12</sup>

Akan tetapi penuturan yang disampaikan oleh Rara bahwa Rara sudah mengetahui mengenai produk kosmetik yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM maupun yang belum. dalam pembelian kosmetik Rara selalu mengecek produk

<sup>10</sup> Farida, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 4, transkrip

<sup>11</sup> Rani, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2023, wawancara 5, transkrip.

<sup>12</sup> Selfani, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2023, wawancara 6, transkrip.

kosmetik tersebut. Adapun penuturan dari Rara selaku konsumen sebagai berikut:

“Kalau mengenai nomor Badan POM dalam kemasan saya tau, biasanya saya kalau mau membeli kosmetik itu cek dulu apa terdaftar di BPOMnya atau enggak. Soalnya teman saya kan pernah memakai kosmetik yang ilegal gitu, terus wajahnya jadi jerawat, jadi sekarang saya kalo mau beli ya ngecek dulu. Biasanya produk kosmetik saya cek nomer BPOMnya itu di aplikasi BPOM.”<sup>13</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha mengenai kualitas produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha tersebut sudah terjamin keamanannya. Akan tetapi, pelaku usaha tidak mengetahui kualitas produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha aman digunakan oleh konsumen atau tidak. Berdasarkan penuturan dari Ibu Sri selaku pemilik toko barokah yaitu:

“Saya tidak tau dek, saya menjual produk yang dicari banyak orang. Saya ya menjual produk yang laku dipasaran, jadi kurang mengetahui mengenai kualitas produk kosmetik.”<sup>14</sup>

Serupa dengan penuturan Ibu Sri, Ibu Nur Khasanah selaku pemilik toko dari flowbeauty, dimana Ibu Nur Khasanah sebagai pelaku usaha menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau dari saya kurang tau kualitasnya, karena saya apa ya, barang yang dicari banyak orang ya mungkin bagus, karena ada perubahan dengan cepat, jadi menurut saya ya tidak berbahaya, soalnya dicari terus sama pembeli.”<sup>15</sup>

Begitupun dengan Ibu Umi selaku pemilik toko Rafi, berdasarkan penuturan dari Ibu Umi selaku pelaku usaha yaitu:

“Menurut saya mungkin secara tampilan produknya ya mbak dan harga produk, dimana kalau harga yang mahal itu yang baik produknya, seperti itu mbak.”<sup>16</sup>

Peneliti kembali melakukan wawancara lebih jauh dengan Ibu Farida terkait dengan produk atau bahan apa saja yang diawasi peredarannya oleh BPOM Semarang yang

<sup>13</sup> Rara, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 7, transkrip

<sup>14</sup> Sri, wawancara oleh penulis, 8 Januari 2023, wawancara 8, transkrip.

<sup>15</sup> Nur Khasanah, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2023, wawancara 9, transkrip.

<sup>16</sup> Umi, wawancara oleh penulis, 9 Januari 2023, wawancara 10, transkrip.

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Adapun penuturan Ibu Farida sebagai berikut:

“Bahan yang berbahaya yang kita ketahui seperti memasukkan bahan merkuri, kemudian pewarna yang dilarang, Rhodamine, merah K10, merah metamin yellow. Tapi kalau hidrokinnon itu masih boleh diberikan tapi ada takarannya dan juga ada harus ada pengawasan dari yang ahli, kalau merkuri itu tidak diperbolehkan sama sekali. Merkuri itu kan pemutih ya, tapi dilarang kalau dimasukkan ke kosmetik dan digunakan jangka panjang merkuri itu bisa pertama ya, mengelupas, merah-merah baru kemudian lama-kelamaan jadi kanker kulit. Tapi juga masuk ke tubuh, diserap tubuh dia masuk melalui peredaran darah dan masuklah dia ke seluruh tubuh, sehingga menjadi kanker kulit itu. Terus masuk ke tubuh bisa jadi liver juga, masuk ke ginjal, bisa rusak ginjalnya. Termasuk juga pewarna itu juga yang dimasukkan ke dalam kosmetik itu, rhodamin juga, contohnya merah k10 itu.”<sup>17</sup>

Dalam memilih produk kosmetik, masyarakat perlu teliti memperhatikan kandungan di dalamnya. Karena beberapa produk mengandung zat kimia yang tidak boleh digunakan secara terus-menerus karena mampu merusak kesehatan kulit. Akan tetapi faktanya masyarakat belum mengetahui produk kosmetik yang mengandung bahan apa saja yang dilarang maupun yang berbahaya. Sehingga kurangnya pengetahuan pelaku usaha dan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya tersebut, dapat membuat peredaran kosmetik berbahaya semakin meningkat. Hal ini berdasarkan dengan penuturan dari Ibu Sri selaku pemilik toko barokah:

“Kalau dari saya pribadi kurang tau kandungannya apa aja yang berbahaya. Cuman biasanya kalau orang banyak yang mencari, saya jual. Mau gak mau ya menyetok barangnya karena memang dicari oleh masyarakat.”<sup>18</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nur Khasanah selaku pemilik toko flow beauty :

“Saya ya tidak tau mbak, produk apa saja yang tidak masuk di BPOM ya saya tidak tahu. Kalau orang banyak

<sup>17</sup> Farida, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 11, transkrip

<sup>18</sup> Sri, wawancara oleh penulis, 8 Januari 2023, wawancara 12, transkrip.

yang mencari, saya jual. Bahan yang ada di kandungan apa saja ya saya gak tau. Ya saya hanya menjual barang yang sesuai dengan permintaan konsumen saya, jadi ya mau gak mau menyetok barangnya karena memang dicari masyarakat.”<sup>19</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Umi selaku pemilik toko Rafi: “Kalau dari saya pribadi kurang tau kandungannya apa aja yang berbahaya. Cuman biasanya kalau nyetok produk itu yang saya lihat kadaluarsanya saja.”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara peneliti di atas terkait hal yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak mengetahui kualitas yang terdapat pada produk kosmetik yang dijual. Pelaku usaha tanpa memikirkan kandungan di dalam produk tersebut aman atau tidak lebih cenderung menjual barang yang dicari oleh masyarakat.

Mengenai sanksi yang diberikan Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan Badan POM Semarang kepada pelaku usaha yang melakukan peredaran kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di Pasar Bintoro Demak, hal ini diungkapkan oleh Ibu Farida selaku kepala Bagian Sub Koor Farmasi Dinas Kesehatan Demak, menuturkan bahwa:

“Sanksi yang kita berikan sejauh ini hanya ditegur atau dikasih himbauan saja gitu, dari yang kami dapatkan kemarin ya, jika pelaku usaha sudah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali tetapi masih saja menjual produk ilegal maka pihak kami akan turun tangan untuk menyita produk tersebut, tapi jarang sekali dan bahkan belum ada yang pernah dilanjutkan kerana hukum.”<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan sejauh ini kepada pelaku usaha hanya teguran maupun hanya himbauan saja agar tidak menjual produk kosmetik yang berbahaya dan bahan-bahan apa saja yang tidak diperbolehkan terkandung pada kosmetik.

<sup>19</sup> Nur Khasanah, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2023, wawancara 13, transkrip.

<sup>20</sup> Umi, wawancara oleh penulis, 9 Januari 2023, wawancara 14, transkrip.

<sup>21</sup> Farida, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 15, transkrip.

## 2. Upaya Dinas Kesehatan Demak dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak

Dinas Kesehatan ialah sebuah lembaga yang unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>22</sup>

Balai POM di Semarang dalam melakukan pengawasan produk kosmetik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya diperlukan tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik dari para segenap pihak yang terkait antara lain pemerintah provinsi dan daerah, masyarakat, termasuk swasta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Balai POM Semarang mengembangkan kerja sama dengan segenap pihak yang terkait di berbagai sektor. Salah satu dari beberapa jejaring yang bekerjasama dengan Badan Pom dalam pengawasan produk kosmetik ialah Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dimana turut membantu dalam pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM dengan melakukan kontrol terhadap terpenuhinya aspek-aspek kesehatan dari produk kosmetik dan juga melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.<sup>23</sup>

Penggunaan produk kosmetik pada konsumen tentunya mempertimbangkan apakah produk kosmetik telah mengantongi izin edar dari Badan POM dan aman dari kandungan bahan yang berbahaya sehingga tidak menimbulkan efek kepada pemakainya. Maka untuk itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan subyek dari Dinas Kesehatan terkait upaya Dinas Kesehatan Demak dalam pengawasan peredaran produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak. Adapun yang disampaikan oleh Ibu Farida selaku kepala Bagian Sub Koor Farmasi Dinas Kesehatan Demak sebagai berikut:

“Upaya selama ini yang dilakukan oleh BPOM yang bekerja sama dengan instansi kami yakni Dinas Kesehatan dalam menunaikan pengawasan, untuk mengawasi dan menyelidiki produk kosmetik ilegal yang tidak layak dijual. Seperti tidak terdaftar maupun produk terdapat bahan-bahan yang berbahaya itulah yang menjadi pengawasan kita dan itu selalu kita dengarkan-

<sup>22</sup> Hasil Dokumentasi Dinas Kesehatan Demak Tahun 2022

<sup>23</sup> Hasil Dokumentasi Badan POM Semarang Tahun 2021

dengungkan kalau memberi informasi pada saat melakukan pengawasan.”<sup>24</sup>

Setelah dikonfirmasi dengan pemilik sarana distribusi yang menjual produk-produk kosmetika dapat diketahui bahwa memang dilakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal oleh Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan Badan POM, seperti yang diungkapkan oleh ibu Sri selaku penjual kosmetik di pasar tersebut, mengatakan bahwa:

“Pernah, biasanya mereka paling cuman menyuruh untuk memperjualbelikan barang yang aman dan resmi saja, dan agar tidak menjual barang-barang yang tidak ada nomor BPOM nya begitu dek.”<sup>25</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Nur Khasanah selaku pemilik toko flowbeauty:

“Ya, kalau dulu sering mengecek barang. Kadang itu tiba-tiba dadakan gitu. Dari mereka melihat-lihat barang yang mereka cari, kemudian mereka ngasih tau bahwa produk ini gak boleh dijual gitu. Tapi dulu sering ada pengawasan kalau sekarang tidak pernah.”<sup>26</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Umi selaku pemilik toko Rafi:

“Pernah, tapi dulu banget kalau sekarang gak pernah. Kalau dulu, barang di cek satu-satu. Dari mereka melihat-lihat barang yang belum pernah dilihat, kemudian mereka ngasih tau bahwa produk ini gak boleh dijual gitu.”<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil penuturan dari pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan pernah melakukan pengawasan dengan sosialisasi dan teguran jikalau pelaku usaha ditemukan adanya produk kosmetik ilegal yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha.

Berbeda dengan ungkapan oleh pelaku usaha. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada konsumen bahwa belum mendapatkan sosialisasi mengenai bahaya kosmetik ilegal itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Rani selaku konsumen produk kosmetik:

<sup>24</sup> Farida, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 16, transkrip

<sup>25</sup> Sri, wawancara oleh penulis, 8 Januari 2023, wawancara 17, transkrip.

<sup>26</sup> Nur Khasanah, wawancara oleh penulis, 7 Januari 2023, wawancara 18, transkrip.

<sup>27</sup> Sri, wawancara oleh penulis, 8 Januari 2023, wawancara 19, transkrip.

“Kalau saya pribadi belum pernah mendapatkan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan mengenai bahaya penggunaan kosmetik ilegal.”<sup>28</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Selfani selaku konsumen produk kosmetik:

“Belum pernah ya mbak kalau saya, tapi kalau di online pernah lihat sosialisasi mengenai bahaya penggunaan produk kosmetik. Tapi cuman hanya sekilas saja, tidak begitu saya hiraukan gitulah mbak.”<sup>29</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rara selaku konsumen produk kosmetik:

“Kalau secara langsung tidak pernah, tetapi lebih sering mendapatkan secara online karena terdapat postingan mengenai bahaya produk kosmetik ilegal. Karena sekarang kan sudah banyak yang menyuarkan bahaya kosmetik ilegal tidak hanya dari BPOM maupun dari Dinas Kesehatan melainkan juga dari influencer mbak, sekarang zamannya sosial media, gitu mbak.”<sup>30</sup>

Dari pernyataan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen mengaku bahwasanya tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung dari Dinas Kesehatan, tetapi mendapatkan sosialisasi di situs online. Sehingga kurangnya pengetahuan maupun informasi mengenai bahaya kosmetik ilegal ini dapat membuat peredaran kosmetik ilegal tersebut dapat semakin beredar dan dapat membahayakan kesehatan konsumen itu sendiri.

Kendala yang terdapat pada saat pengawasan peredaran kosmetik yang dialami oleh Dinas Kesehatan ialah ketika pelaku usaha tidak menerima ketika barangnya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kembali atau dimusnahkan dan tidak bertindak secara kooperatif kepada pihak Dinas Kesehatan. Maka dari itu Dinas Kesehatan melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian juga dalam penanganan tersebut, karena apabila terjadi pelanggaran, pihak yang berwenang melakukan penanganan adalah pihak kepolisian. Sesuai penuturan dari Ibu Farida selaku kepala Bagian Sub Koor Farmasi Dinas Kesehatan Demak:

<sup>28</sup> Rani, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2023, wawancara 20, transkrip

<sup>29</sup> Selfani, wawancara oleh penulis, 10 Januari 2023, wawancara 21, transkrip

<sup>30</sup> Rara, wawancara oleh penulis, 11 Januari 2023, wawancara 22, transkrip

“Ya kendalanya kadang-kadang dari pihak pedagangnya kan gak terima. Kalau kita sendiri misalnya digertak oleh pedagangnya kan ada kemungkinan seperti itu, kan mereka kan gak terima. Nah itu kendalanya, sehingga kita harus kerja sama dengan kepolisian. Tapi ada juga sih yang kooperatif lah istilahnya mau aja. Mungkin mereka merasa bersalah juga mungkin. Tapi ya hal seperti itu pasti ada, tapi kendala itu bisa teratasi.”<sup>31</sup>

Dari pernyataan diatas mengenai kendala dari upaya pengawasan dari Dinas Kesehatan Demak yang bekerja sama dengan Badan POM Semarang bahwasanya pelaku usaha sudah cukup kooperatif meskipun ada beberapa pelaku usaha pada saat pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan tidak responsif, akan tetapi Dinas Kesehatan terus berupaya memberikan arahan kepada pelaku usaha mengenai kosmetik ilegal yang tidak layak dijual.

Kemudian pertanyaan kembali peneliti ajukan kepada Ibu Farida terkait dengan bagaimana Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan Badan POM Semarang dalam melindungi konsumen dari segi kesehatan serta bahan yang haram. Seperti penuturan dari Ibu Farida yaitu sebagai berikut:

“Kalau dari kita ya dengan adanya membuka layanan pengaduan konsumen. Jikalau ada masyarakat yang merasa atau mencurigai produk itu bisa melaporkan kepada kami nanti kami uji sampel, kalau memang terbukti berbahaya kan nantinya akan kami proses. Cuman kalo mukanya sudah rusak bukan tanggung jawab kami.”<sup>32</sup>

Berdasarkan penuturan dari pihak Dinas Kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Demak berupaya membuka layanan pengaduan konsumen untuk masyarakat yang merasa maupun mencurigai suatu produk bisa dilakukan pelaporan terhadap Dinas Kesehatan.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Problematika Peredaran Produk Kosmetik Ilegal melalui Transaksi Jual Beli di Pasar Bintoro Demak

Maraknya peredaran kosmetik ilegal saat ini dapat merugikan masyarakat, pada dasarnya segala bentuk usaha yang

<sup>31</sup> Farida, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 23, transkrip

<sup>32</sup> Farida, wawancara oleh penulis, 6 Januari 2023, wawancara 24, transkrip

dilakukan dengan baik dan benar akan mencapai tujuan bersama yaitu mendapatkan manfaat maupun keuntungan satu dengan lainnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti bahwa problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak dimana diketahui bahwa produk kosmetik yang merugikan bagi penggunaannya masih beredar dipasaran adalah sebagai berikut:

a. Kurang tegasnya sanksi

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan BPOM cukup baik, tetapi dalam penjatuhan pidana dan penjatuhan sanksi maupun pemberitahuan kepada pelaku usaha yang masih melakukan jual beli produk kosmetik ilegal tersebut masih kurang. Selain penegakan hukum yang menurut peneliti kurang tegas, terdapat juga kurangnya pihak Dinas Kesehatan Demak untuk melakukan sosialisasi kepada penjual kosmetik mengenai penjualan yang melanggar aturan, sehingga keberadaan sanksi tidak sepenuhnya diketahui oleh penjual kosmetik yang menyebabkan mereka terus menjual kosmetik ilegal tersebut.

Berdasarkan penuturan dari pihak Dinas Kesehatan bahwa sanksi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Demak hanyalah teguran maupun peringatan semata dan tidak pernah sampai pada ranah hukum.

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Sub Koor Farmasi bahwa sanksi yang diberikan sejauh ini kepada pelaku usaha hanya teguran maupun hanya himbauan saja agar tidak menjual produk kosmetik yang berbahaya dan bahan-bahan apa saja yang tidak diperbolehkan terkandung pada kosmetik. Sehingga tidak didapatkan sampai ke ranah hukum.

b. Masyarakat cenderung memilih produk dengan hasil instan dengan harga yang murah.

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan konsumen bahwa banyak konsumen yang menginginkan mendapatkan hasil yang sempurna dalam waktu yang cepat dan harga murah, sehingga memicu konsumen membeli produk kosmetik ilegal, meskipun tidak adanya jaminan keamanan pada produk tersebut. Seperti yang telah dikutip dari buku “Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik” yang ditulis oleh Retno Iswari T. dan Fatma Latifah bahwa terdapat beberapa zat yang tidak boleh terkandung dalam produk

kosmetik yaitu Merkuri, Asam Retinoat, Hidroquinon, Rhodamin B, glikol dan resorsinol.<sup>33</sup>

Dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti pada masih banyak ditemukan kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM yang di perjual belikan di pasaran dalam wilayah Kota Demak, salah satunya pada toko “Barokah”.

Didasarkan pada hasil penelitian pada toko “Barokah” yang dilakukan oleh peneliti bahwa harga dari kosmetik ilegal lebih murah dari harga kosmetik resmi yang sudah terdapat nomor izin edar dari Badan POM, Pelanggan tertarik untuk membeli kosmetik karena sering diberikan harga lebih murah dengan hasil cepat secara nyata dan promosi menarik. Salah satu contohnya dari produk pensil alis, produk merk oimio eyebrow pensil yang dijual dengan harga Rp 5.000 yang merupakan produk pensil alis yang belum mendapatkan izin edar oleh BPOM, sedangkan produk pensil alis Viva yang sudah mendapatkan izin edar oleh BPOM dijual dengan harga Rp 32.000.

Produk lipstik atau pemerah bibir, produk yang belum mendapatkan izin edar dari BPOM yaitu kiss Proof soft lipstik dengan harga 4.800, kiss beauty matte dengan harga 7.500. Sedangkan produk dari lipstik atau pemerah bibir yang sudah memiliki izin edar oleh BPOM yaitu Wardah Colorfit Last All Day Lip Paint dengan harga 69.000, Wardah Exclusive Matte Lip Cream dengan harga 62.000.

Produk pelembap wajah yang belum memiliki izin edar dari BPOM adalah cream 99 (kotak merah) dijual dengan harga Rp 13.000, K-brothers rice cream dengan harga 18.000, clariderm astringent dengan harga Rp 20.000, temulawak beauty whitening cream Rp 16.000. Sedangkan produk pelembap wajah yang sudah mengantongi izin edar oleh BPOM yaitu Somethinc Hyaluronic9+ Advanced + B5 Serum dengan harga Rp 115.000, Skintific Moisturizer dengan harga jual Rp 170.000, Wardah crystal secret bright night cream dengan harga jual Rp 91.000, Ponds Age Miracle Night Cream dengan harga jual Rp 207.000, NPURE Licorice Creamy Light Moisturizer dijual dengan harga Rp 100.000,

---

<sup>33</sup> Retno Iswari T. dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umata, 2007), 6

Avoskin Moisturizer dengan harga jual Rp 269.000, Scarlet Brightly day cream dengan harga jual Rp 75.000.

Perbandingan harga tersebutlah yang memicu pelanggan tertarik untuk membeli kosmetik ilegal yang tidak mendapatkan izin edar dari BPOM, harga lebih murah dengan hasil cepat secara nyata dan promosi menarik membuat masyarakat tertarik hatinya untuk membeli. Salah satu penyebab barang kosmetik tersebut masih ditawarkan di pasaran adalah karena ketidaktahuan konsumen tentang izin edar BPOM yang asli dan izin edar yang palsu. Distributor kosmetik ilegal pasti tidak melalui prosedur pra-market. Sebelum kosmetik dijual, kualitas dan keamanannya dievaluasi dan diuji sebagai bagian dari proses pra-market, yang dapat memungkinkan pihak berwenang untuk dapat menentukan bahwa kosmetik yang melanggar hukum tidak aman untuk digunakan.

Suatu produk yang sudah terdaftar di BPOM relatif menjadi mahal, karena untuk menguji suatu produk, pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan harus mengurus berbagai izin, termasuk izin produksi dan izin edar, dan ditanggung oleh si produsen itu sendiri. Sehingga harga dari produk kosmetik yang sudah terdaftar BPOM relatif lebih mahal. Hal ini yang menyebabkan konsumen biasanya menghindari membeli kosmetik terdaftar BPOM, Konsumen lebih tertarik pada harga yang cukup rendah dengan hasil yang cepat.

Berdasarkan temuan penelitian, terbukti bahwa kosmetik yang terdaftar BPOM lebih mahal, sehingga alasan inilah yang membuat banyak pemilik usaha gagal mendaftarkan produk kosmetiknya. Akibatnya, konsumen lebih cenderung tertarik dan memilih kosmetik murah dari pada kosmetik yang lebih mahal. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui dampak dari kosmetik yang tidak didaftarkan tersebut.

Kosmetik yang dibuat tanpa memenuhi persyaratan maupun cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan untuk

digunakan, karena bahan yang dilarang tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan.<sup>34</sup>

c. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti, bahwa faktor terjadinya peredaran produk kosmetik ilegal ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kosmetik ilegal, yaitu dari segi kandungan yang tidak boleh terdapat pada kosmetik, efek samping dari kosmetik ilegal, tidak dapat membedakan produk asli ataupun palsu dari produk tersebut, apakah produk tersebut aman atau tidak ketika digunakan, maupun dasar hukumnya. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut membuat peredaran barang ini marak terjadi.

Mayoritas masyarakat di lokasi penelitian ditinjau dari hasil wawancara kepada konsumen yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap produk kosmetik yang hendak dipakainya yaitu masih terdapat masyarakat yang ketika membeli kosmetik tidak memperhatikan label pada kemasan produk berupa nomor izin edar atau nomor BPOM, serta tidak memperhatikan kandungan dalam produk kosmetik yang hendak dibeli. Konsumen dan pelaku usaha juga mengaku masih belum mengetahui tentang kosmetik berbahaya, bahkan juga tentang efek samping dari produk kosmetik yang digunakan pada kemudian hari. sehingga banyaknya permintaan dari konsumen membuat pelaku usaha meraup keuntungan tanpa tau bahaya yang akan ditimbulkan oleh produk kosmetik ilegal tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada lokasi penelitian berada pada tahap kurang menyadari akan bahaya kosmetik ilegal, kurang wawasan pengetahuan yang cukup mengenai produk kosmetik ilegal. Pengetahuan masyarakat sangat minim terkait kosmetik berbahaya dan tidak, karena pembeli hanya mencari kosmetik yang cepat prosesnya bukan lagi yang aman digunakan diwajah.

Dengan berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik ilegal, peneliti beranggapan bahwa problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui

---

<sup>34</sup> Anak Agung Istri Mira Diamanda Putra dan Anak Agung Gede Oka Parwata, *Perlindungan Hukum bagi Konsemen yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 6, 2020, 909-921.

transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak yaitu kurang tegasnya sanksi, masyarakat cenderung memilih produk dengan hasil instan dengan harga yang murah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal.

Didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa masih ada pelaku usaha dan konsumen yang belum dapat membedakan produk kosmetik ilegal tersebut. Dilihat juga pada pengetahuan masyarakat terhadap perbedaan antara kosmetik legal dan ilegal mayoritas masyarakat masih belum dapat membedakan antara kosmetik yang aman digunakan dengan kosmetik yang dapat membahayakan dirinya. Hal tersebut menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat pada lokasi penelitian belum cukup mengetahui tentang peredaran kosmetik ilegal dan kurangnya keinginan konsumen untuk pelaporan terkait peredaran kosmetik ilegal sangat kurang. Akan tetapi, banyak sekali minat dari masyarakat sendiri yang ingin memutihkannya lebih cepat. Hal ini pun berujung pada peran masyarakat dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal juga masih kurang aktif.

Demikian dapat penulis simpulkan bahwa problematika peredaran produk kosmetik ilegal melalui transaksi jual beli di pasar Bintoro Demak yaitu kurang tegasnya sanksi, masyarakat cenderung memilih produk dengan hasil instan dengan harga yang murah dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kosmetik ilegal. Sehingga semakin banyak konsumen yang menginginkan mendapatkan hasil yang sempurna dalam waktu yang cepat, hal tersebut yang memicu pelaku usaha mengedarkan produk kosmetik ilegal, banyaknya permintaan dari pasar membuat peredaran kosmetik semakin meluas, meskipun tidak adanya jaminan keamanan pada produk tersebut.

## **2. Analisis Upaya Dinas Kesehatan Demak dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Pasar Bintoro Demak**

Pemusnahan keberadaan kosmetik ilegal dalam sarana distribusi kosmetik di pasar Bintoro Demak, BPOM Semarang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Demak. Dikarenakan tidak cukup jika menunggu pemeriksaan dari BPOM untuk melakukan razia, karena tidak setiap waktu pelaksanaannya. Dengan itu, usaha yang dilakukan BPOM dengan bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan agar dapat meminimalisir peredaran produk ilegal di pasar Bintoro Demak dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Berlandaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan Badan POM Semarang terhadap produk kosmetik berbahaya, secara langsung turut berupaya dalam melindungi konsumen dari produk-produk kosmetik yang berbahaya tersebut. Seperti yang diuraikan dalam kajian teori BAB II bahwa kosmetik adalah segala aspek yang berhubungan dengan kulit wajah dan tubuh terhadap produk kosmetik yang mempunyai fungsi untuk membersihkan, memelihara, melindungi, mempertahankan integritas kulit serta mempercantik, memperbaiki, dan mengubah penampilan seseorang.<sup>35</sup>

Pelaksanaan pengawasan menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Demak untuk menjerat para pelaku kejahatan khususnya di bidang Kosmetik, yang mengandung bahan berbahaya atau dalam hal pemasaran suatu produk kosmetik. Upaya Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat sebagai konsumen yang membeli produk kosmetik di pasar untuk melindungi diri dengan mengecek produk kosmetik yang akan digunakan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya bahaya tertentu di masa depan.

Prosedur yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari pengaruh negatif diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana memuat mengenai ketentuan membimbing dan mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen, termasuk menjaga kepentingan konsumen dari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh peredaran produk dan jasa serta pengendalian peredaran kosmetik. Berikut penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hal tersebut:

- a. Pemerintah bertanggung jawab dalam membina penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta pelaksanaan kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- b. Pembinaan oleh pemerintah mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait;
- c. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan

---

<sup>35</sup> Malikhatul Hidayah, *Kimia Kosmetika Program Keahlian Farmasi dan Praktisi*, (Semarang: Alinea Media Dipantara, 2020), 2-3

- konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen; b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan kewenangan di atas, Dinas Kesehatan Demak telah melakukan penertiban kosmetik tanpa izin edar dengan cara melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai produk-produk yang mengandung bahan yang berbahaya menjadi upaya untuk melindungi konsumen. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Demak sudah selayaknya melakukan perlindungan kepada konsumen agar produk-produk kosmetik yang berbahaya tidak semakin beredar, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik secara materil maupun non materil serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran sudah memenuhi keamanan dan mutunya. Dinas Kesehatan Demak membuka layanan pengaduan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29, dengan mendirikan Layanan Pengaduan bagi konsumen dan mereka yang merasa dirugikan ketika menggunakan kosmetik, serta menerima laporan dan pengaduan tentang kosmetik yang dianggap melanggar ketentuan atau hukum yang berlaku, Layanan Pengaduan merupakan upaya untuk lebih memberdayakan masyarakat.

Kosmetik yang beredar di masyarakat sudah seharusnya memiliki kode registrasi atau nomor notifikasi dari BPOM agar aman digunakan. Seperti yang telah disebutkan pada kajian teori BAB II bahwasanya kosmetik berbahaya dapat menimbulkan efek samping baik pada kulit, pada rambut dan kuku, pada mata, kelainan pada saluran pernafasan, hingga efek toksik jangka panjang.<sup>36</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan BPOM Semarang hanya mengawasi pada sarana distribusi saja. Seperti yang telah diuraikan dalam kajian teori BAB II bahwa menurut Fahmi yang dikutip Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwasanya pengawasan

---

<sup>36</sup> Retno Iswari T. dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umata, 2007), 6

ialah suatu tindakan pengawasan yang biasanya dipandang sebagai strategi organisasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.<sup>37</sup>

Dikaitkan dengan teori tersebut, maka upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan pada peredaran kosmetik bertujuan untuk menjamin keamanan, manfaat, mutu dan kualitas produk kosmetik tersebut. Pelaksanaan pengawasan harus dilakukan baik agar dapat mencapai tujuan dan juga terhindar dari penyimpangan yang ada. Menurut Ulbert Silalahi, pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Mencegah penyimpangan dari pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam strategi.
- b. Tugas sedang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau dinyatakan.
- c. Hilangkan semua hambatan dan tantangan yang akan, ada, atau mungkin muncul selama kegiatan berlangsung.
- d. Hindari menyimpang dari penggunaan sumber daya yang disarankan.
- e. Hindari menyalahgunakan posisi dan otoritas.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai upaya Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan POM terhadap peredaran produk kosmetik di Pasar Bintoro Demak kepada Kepala Bagian Sub Koor Farmasi bahwa dilakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal oleh Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan Badan POM. Setelah dikonfirmasi juga dengan pemilik sarana distribusi yang menjual produk kosmetika dapat diketahui bahwa memang dilakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal oleh Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan Badan POM. Akan tetapi pelaksanaan pengawasan dalam keberadaan kosmetik ilegal dalam sarana distribusi kosmetik sudah tidak dijalankan lagi oleh Dinas Kesehatan Demak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Kesehatan Demak yang bekerjasama dengan Badan POM Semarang telah melakukan penertiban kosmetik tanpa izin edar dengan cara melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha, akan tetapi dalam

<sup>37</sup> Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal Emba, Vol. 3, No. 2, 2015.

<sup>38</sup> Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi (Cet.VI; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 112.

melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal kurang maksimal. Karena dalam pelaksanaan pengawasan kurang ketekunan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak hanya melakukan pengecekan dan pemberian arahan kepada pelaku usaha mengenai kosmetik ilegal yang tidak layak dijual saja, belum ada yang penarikan maupun sampai ditahan.

### 3. Analisis Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Produk Kosmetik Ilegal di Pasar Bintoro Demak

Islam pada hakekatnya memandang suatu perkara menjadi sesuatu yang mudah. Allah merancang segala sesuatu di bumi, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya, agar dapat digunakan. Terdapat pengecualian meliputi hal-hal yang dilarang, melarang penipuan dan kecurangan dalam segala aktivitas manusia yang berkecimpung dalam usaha maupun jual beli, memberikan penerangan serta isu yang tidak benar, sumber kebaikan dengan keburukan, memberi model hal-hal yang baik dan menyembunyikan hal-hal yang buruk.

Hukum asal-usul segala sesuatu (muamalah/duniawi) adalah boleh/halal sampai terdapat dalil yang menentangnya. Semuanya boleh dan sah menurut hukum asalnya. Ketika terdapat beberapa makanan atau minuman yang belum diketahui kehalalannya. Bukan dalil halalannya, akan tetapi lebih kepada apa pembenaran dan bukti bahwa barang itu haram, itu yang harus kita pertanyakan. Sehingga sampai ada dalil atau bukti sebaliknya bahwa barang tersebut, dan segala hal lain yang ditemukan pada umumnya dianggap halal, sampai terdapat bukti dalil mengharamkannya.

Indonesia terdapat Badan POM maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terdapat keberadaannya di negara kita. Sertifikasi BPOM maupun halal MUI, bukanlah tolak ukur utama untuk menentukan halal atau haramnya sesuatu, dan tidak bisa mengubah aturan fikih yang berkaitan dengan agama. Badan POM hanya mengeluarkan sertifikat aman untuk memastikan status produk terkonfirmasi, sehingga pelanggan dapat mengkonsumsinya dengan lebih percaya diri.

Namun ketika timbul keraguan di dalam hati atas kehalalan kandungan bahan produk skincare yang akan kita gunakan sebaiknya tidak kita gunakan lagi. Sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih maupun memilah sebuah produk. Akan tetapi bukan berarti bahwa kita dilarang untuk membeli produk yang tidak berlabel halal. Di sisi lain mendapatkan nomer izin edar maupun kehalalan pada produk

kosmetik tidak mudah, karena memerlukan proses penelitian dan uji kelayakan yang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Bagi produsen tertentu yang masih masuk dalam kategori usaha kecil, persoalan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Para ulama mengatakan bahwa lebih baik kita menunggalkan apa yang membuat ragu dan berpegang pada yang tidak meragukan. Maka dari itu, lebih baik bagi kita untuk mencari sesuatu yang sudah pasti kehalalannya.

Berdasarkan penjelasan ketika terdapat kosmetik maupun *skincare* yang kebetulan tidak terdapat label halal maupun label Badan POM dan diragukan statusnya, maka kita dapat mengecek kandungan yang terdapat pada barang tersebut. Jika kandungan dari kosmetik tersebut tidak terdapat kandungan yang haram maka diperbolehkan untuk digunakan, karena asal hukumnya adalah halal. Akan tetapi ketika kita mengetahui barang kosmetik maupun *skincare* ternyata terdapat kandungan gelatin dari babi maupun zat haram yang dilarang, maka demikian tidak diperbolehkan untuk digunakan.

Apabila penjual mengetahui bahwa kandungan dalam produk kosmetik tersebut dapat merugikan konsumen, akan tetapi pelaku usaha tetap mempromosikan maupun menjual produk tersebut dengan mengatakan bahwa produk tersebut bagus untuk digunakan hukum dari tindakan tersebut adalah haram. Karena termasuk tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain.

Penipuan ini memiliki konsekuensi merugikan pembeli, maka dalam Islam sangat mengutuk penipuan pada bentuk apapun dalam usaha. Berdasarkan hasil penelitian data di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat produk kosmetik ilegal atau di bawah standar, terutama di pasar Bintoro Demak di mana kosmetik yang mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan pemakainya yang dapat menyebabkan banyak efek buruk seperti jerawat, kanker kulit, flek hitam dan lainnya, sedangkan manfaat yang dirasakan tidak ada bandingannya dengan efek buruk pemakaiannya.<sup>39</sup>

Seperti yang telah diuraikan dalam kajian teori BAB II tentang penetapan hukum jual beli dimana harus sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli tersebut. Adapun Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yakni Shighat (ijab kabul), Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), Ma'qud alaih dan

---

<sup>39</sup> Retno Iswari T. dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umata, 2007), 6

terdapat nilai tukar barang.<sup>40</sup> Hukum jual beli menurut syariah pada dasarnya adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya adalah Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>41</sup>

Dari apa yang dijelaskan oleh firman Allah SWT tersebut menjelaskan larangan umat Islam mencari kekayaan dengan cara batil. Maka kita sebagai umat islam dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, merampok, dan riba. Umat Islam kemudian diperbolehkan mencari kekayaan dari keuntungan yang diperoleh, diperbolehkan untuk mencari kekayaan dengan cara yang baik, salah satunya dengan berdagang. Hal itu selama kesepakatan kedua belah yaitu antara penjual dan pembeli ikhlas dan bahagia.

Mendapatkan informasi akan barang yang akan dibeli merupakan hak yang diperoleh oleh setiap pembeli. hal tersebut termasuk dalam hak atas keselamatan dan keamanan terhadap barang. Barang yang akan dibeli pun juga memiliki syarat-syarat. Salah satu syaratnya adalah tidak boleh mengandung unsur gharar (membahayakan).

Kosmetik ilegal yang tidak mencantumkan izin edar dari BPOM berpotensi menimbulkan bahaya atas keselamatan jiwa bagi pemakainya. Padahal Islam mengajarkan pada manusia agar tidak memakan harta dengan jalan yang batil. Dalam Q.S Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan

<sup>40</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 33

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Boyolali: Mecca Quran, 2017), 83

harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>42</sup>

Berlandaskan firman Allah SWT tersebut dapat disimpulkan bahwa janganlah kita mengambil sebagian harta dari orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, riba, berbohong, bersumpah, menyuap, dan sebagainya. Dan jangan sampai para penguasa membuat alasan yang tidak benar dengan maksud memakan harta sekelompok orang dengan cara yang tidak benar, padahal kamu tahu itu haram bagimu.

Berdasarkan perspektif Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa gharar ialah suatu perjanjian yang meragukan apakah syarat-syaratnya akan dipenuhi, seperti pada jual beli ikan yang masih berada di dalam air (tambak).<sup>43</sup> Gharar terjadi atas empat hal yaitu waktu penyerahan, harga, kuantitas maupun kualitas. Unsur gharar dari transaksi jual beli kosmetik ilegal disebabkan karena sifatnya. Dimana segala yang dapat membahayakan kesehatan manusia itu terlarang untuk diperjual belikan.

Jadi jual beli kosmetik ilegal tidak diperbolehkan karena timbul kerugian. Sehingga hukum jual beli yang awalnya mubah menjadi terlarang karena adanya informasi yang disembunyikan pada barang yang berpotensi terkandungnya bahan berbahaya sehingga menimbulkan kerugian. Hal ini dikatakan bahwa landasan pengambilan hukum bagi segala sesuatu dalam hukum islam haruslah bentuk dan kriteria nya jelas, sehingga dapat memberikan suatu penetapan suatu kepastian untuk ditempatkan pada tingkat boleh maupun tidaknya untuk dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perspektif fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di pasar Bintoro Demak tidak sesuai dengan perspektif fiqh muamalah, karena perdagangan dengan barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan jelas zatnya dan barang tersebut meragukan yang dapat merugikan pihak lain termasuk kedalam gharar. Apabila barang yang dijual masih terdapat unsur keraguan dan berpotensi dapat mengancam kesehatan pemakai, maka jual beli tersebut dilarang oleh islam.

---

<sup>42</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 29

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 147-148